



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama dan Ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
4. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
5. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah kabupaten Sragen yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang

- ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan / pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
 11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
 12. Periodisasi tender adalah penjadwalan kegiatan tender selama satu tahun anggaran yang dikoordinasikan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pedoman kepada Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dalam tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar bisa terwujud percepatan proses pengadaan barang/jasa
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan proses pengadaan barang/jasa secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan metode tender meliputi :

- a. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan;
- c. pembinaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa;

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran wajib segera mengumumkan semua RUP barang/jasa pemerintah, baik yang melalui penyedia maupun swakelola dan yang menggunakan metode tender maupun pengadaan langsung.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan alokasi anggaran belanja berdasarkan KUA-PPAS melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- (3) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DIPA/DPA SKPD maka perlu dilakukan pengumuman kembali paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Jumlah anggaran pada SIRUP harus sama dengan jumlah plafon anggaran pada DIPA/DPA SKPD tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Periodisasi Tender

Pasal 5

- (1) Periodisasi tender dilaksanakan untuk mengatur kesesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Periodisasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran berjalan yang menggunakan metode tender wajib mengirimkan dokumen berupa :
 - a. DIPA/DPA SKPD;
 - b. RUP;
 - c. KAK.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar periodisasi dan diserahkan kepada UKPBJ paling lambat 10 hari setelah penetapan DIPA atau DPA SKPD
- (5) Perangkat Daerah yang tidak mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan

dimasukkan dalam periodisasi tender tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan
Barang Jasa

Pasal 6

- (1) PPK menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa sebagai syarat proses tender dan diserahkan kepada UKPBJ paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum periodisasi yang ditentukan.
- (2) Dokumen perencanaan pengadaan barang jasa terdiri atas:
 - a. Dokumen DIPA/DPA SKPD;
 - b. RUP;
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. Kerangka Acuan kerja (KAK);
 - e. Spesifikasi teknis, gambar dan syarat teknis;
 - f. Draf Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - g. Draf kontrak; dan
 - h. Surat Pernyataan tanggungjawab PPK.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh UKPBJ Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sragen.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina Pengadaan Barang Jasa (TPPBJ) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengumuman RUP (Rencana Umum Pengadaan);
 - c. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. penyusunan Kerangka Acuan kerja (KAK);
 - e. penyusunan spesifikasi teknis, gambar dan syarat teknis;
 - i. penyusunan Draf SSKK;
 - j. penyusunan Draf Kontrak; dan
 - k. penyusunan surat pernyataan tanggungjawab PPK.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari unsur Perangkat Daerah Teknis terkait.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan melaksanakan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat pengawas fungsional lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen .

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16.5.2018



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16-5-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 28